



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Benturan Kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
5. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, kelompok atau golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

6. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah PNS yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
7. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai dan antar pejabat/pegawai dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/ daerah atau perekonomian negara/ daerah.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
12. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
13. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai memiliki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

15. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- (2) Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai pada Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
 - c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
 - d. meningkatkan integritas;
 - e. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
 - f. Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yakni tercapainya tingkat kesalahan 0 (nol) atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Jenis Benturan Kepentingan adalah:

- a. Kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi.
- b. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif.
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pegawai lainnya.
- d. Pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
- f. Menggunakan Barang Milik Negara dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu.
- g. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi.
- h. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan/atau tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- i. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
- j. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.
- k. Pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak adil dan/atau berindikasi adanya pengaruh dan/atau kepentingan pihak tertentu.

Pasal 4

Benturan Kepentingan bersumber dari:

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Perangkapan jabatan;

- c. Kelemahan sistem organisasi; dan
- d. Kepentingan pribadi

Pasal 5

Dalam hal sebelum terjadinya Benturan Kepentingan, maka setiap pegawai diwajibkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan:

- a. mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan standard operating procedure (SOP) yang berlaku;
- b. mendasarkan pada profesionalitas, integritas, objektivitas, independensi, transparansi, dan tanggung jawab;
- c. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi atau golongan;
- d. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi; dan
- e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
- f. menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan diwajibkan:

- a. Mengungkapkan kejadian atau keadaan benturan kepentingan yang dialami dan/atau diketahui kepada pemberi tugas dan/atau atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja;
- b. tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait; dan
- c. Mengundurkan diri dari penugasan terkait;

Pasal 7

- (1) Dalam hal telah terjadi atau berpotensi terjadi situasi benturan kepentingan, pegawai atau pihak-pihak lain (mitra kerja dan/atau masyarakat) yang mengetahui adanya potensi atau situasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dapat melaporkan melalui:
 - a. atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja terkait;
 - b. layanan pengaduan yang tersedia, seperti *Whistleblowing System* dan/atau Unit Pengendali Gratifikasi.
- (2) atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja, wajib menindaklanjuti laporan dengan memeriksa kebenaran terjadinya benturan kepentingan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
- (3) pelaporan yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System* dan / atau Unit Pengendali Gratifikasi diteruskan kepada Atasan langsung dan/ atau Kepala Unit Kerja terlapor paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
- (4) apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak terjadi benturan kepentingan, maka Atasan langsung dan/ atau Kepala Unit Kerja menyatakannya dalam bentuk laporan pemeriksaan dan menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada pelapor.
- (5) atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja terlapor dapat menetapkan pemulihan nama baik apabila diperlukan atas permintaan terlapor, dalam hal tidak ditemukan adanya bukti telah terjadi benturan kepentingan.
- (6) apabila hasil pemeriksaan menyatakan akan atau telah terjadi benturan kepentingan, maka Atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja, dapat:
 - a. membebaskan terlapor dari tugas dimana yang bersangkutan mengalami benturan kepentingan;
 - b. membatasi akses pegawai atas informasi dan/atau kewenangan tertentu dimana yang bersangkutan berpotensi mengalami

- benturan kepentingan;
 - c. mengusulkan mutasi pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - d. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab pegawai yang bersangkutan;
 - e. mengintensifkan pengawasan terhadap pegawai tertentu;
 - f. meneruskan kepada pejabat yang berwenang dan/atau Aparat Penegak Hukum; dan
 - g. menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Semua pihak yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan diwajibkan menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Terhadap setiap pelaporan dan penanganan benturan kepentingan dilaporkan kepada Inspektorat Provinsi Banten.
- (9) Inspektorat Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap setiap pelaporan dan penanganan benturan kepentingan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

Pasal 8

- (1) Terhadap hal-hal tertentu yang dianggap beresiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan diperlukan perhatian khusus.
- (2) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah:
- a. hubungan afiliasi;
 - b. gratifikasi;
 - c. pekerjaan tambahan atau sampingan;
 - d. informasi orang dalam;
 - e. kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;
 - f. tuntutan keluarga dan/atau komunitas;
 - g. kedudukan di organisasi lain;

- h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. perangkapan jabatan.

Pasal 9

Setiap pegawai harus mentaati Peraturan Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 10

Setiap pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari situasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan.

Pasal 11

Atasan langsung Pejabat dan/atau Pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Agar Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tetap efektif dan relevan dengan Lingkungan yang terus berubah, Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

BAB V
SANKSI

Pasal 13

Pegawai yang melanggar Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 22 Juli 2020

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang pada tanggal 22 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menciptakan lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Pejabat dan/atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam bentuk petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Penyusunan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Banten, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi serta pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman umum penanganan benturan kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam bersikap, berperilaku dan bertindak terhadap adanya benturan kepentingan, agar seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memiliki pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Petunjuk pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ini adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*);
- b. menegakkan integritas dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. menciptakan lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif;
- d. memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja sehingga Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat melakukan tugas sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya sesuai tingkatannya berdasarkan pertimbangan yang profesional, berintegritas, objektif, independen, transparan dan bertanggung jawab; dan
- e. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten meliputi pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

II. BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan adalah situasi yang menyebabkan Pegawai Pemerintah Provinsi Banten melakukan hal-hal antara lain:

1. Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.
2. Menggunakan Barang Milik Negara dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan.

3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Memberi akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
5. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi.
6. Menyalahgunakan jabatan.
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
8. Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum.
9. Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang/jasa.

B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan antara lain:

1. Kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif.
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pegawai lainnya.
4. Pemilihan rekanan oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Menggunakan Barang Milik Negara dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu.
7. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi.
8. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan/atau tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
10. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.

11. Pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak adil dan/atau berindikasi adanya pengaruh dan/atau kepentingan pihak tertentu.

C. Sumber Benturan Kepentingan

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai memiliki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
6. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

III. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan.

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai diwajibkan:
 - a. mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku;

- b. mendasarkan pada profesionalitas, integritas, objektivitas, independensi, transparansi, dan tanggung jawab;
 - c. tidak memasukkan kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi; dan
 - e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
2. Pegawai harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
 3. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka pegawai diwajibkan:
 - a. Mengungkapkan kejadian atau keadaan benturan kepentingan yang dialami dan/atau diketahui kepada pemberi tugas dan/atau atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja;
 - b. tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait; dan
 - c. Mengundurkan diri dari penugasan terkait.
 4. Pimpinan Unit Kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

B. Pelaporan dan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Apabila terjadi atau berpotensi terjadi situasi benturan kepentingan, pegawai atau pihak-pihak lain (mitra kerja dan/atau masyarakat) yang mengetahui adanya potensi atau situasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dapat melaporkan melalui:
 - a. atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja terkait;
 - b. layanan pengaduan yang tersedia, seperti *Whistle Blowing System* dan/atau Unit Pengendali Gratifikasi.
2. Penanganan Benturan Kepentingan
 - a. atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja, wajib menindaklanjuti laporan dengan memeriksa kebenaran terjadinya benturan kepentingan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima;

- b. pelaporan yang dilaporkan melalui Whistleblowing System dan / atau Unit Pengendali Gratifikasi, diteruskan kepada Atasan langsung dan/ atau Kepala Unit Kerja terlapor paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima;
 - c. apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak terjadi benturan kepentingan, maka Atasan langsung dan/ atau Kepala Unit Kerja menyatakannya dalam bentuk laporan pemeriksaan dan menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada pelapor;
 - d. atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja terlapor dapat menetapkan pemulihan nama baik apabila diperlukan atas permintaan terlapor, dalam hal tidak ditemukan adanya bukti telah terjadi benturan kepentingan;
 - e. apabila hasil pemeriksaan menyatakan akan atau telah terjadi benturan kepentingan, maka Atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja, dapat:
 - 1) membebaskan terlapor dari tugas dimana yang bersangkutan mengalami benturan kepentingan;
 - 2) membatasi akses pegawai atas informasi dan/atau kewenangan tertentu dimana yang bersangkutan berpotensi mengalami benturan kepentingan;
 - 3) mengusulkan mutasi pegawai ke jabatan yang lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - 4) mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab pegawai yang bersangkutan;
 - 5) mengintensifkan pengawasan terhadap pegawai tertentu;
 - 6) meneruskan kepada pejabat yang berwenang dan/atau Aparat Penegak Hukum; dan
 - 7) menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua pihak yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan diwajibkan menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Terhadap setiap pelaporan dan penanganan benturan kepentingan dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
5. Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap setiap pelaporan dan penanganan benturan kepentingan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

C. Upaya yang diperlukan untuk keberhasilan penanganan benturan kepentingan.

1. Komitmen dan keteladanan.

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan integritas, kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan beberapa faktor lainnya.

2. Perhatian khusus atas hal-hal tertentu.

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap beresiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. hubungan afiliasi;
- b. gratifikasi;
- c. pekerjaan tambahan atau sampingan;
- d. informasi orang dalam;
- e. kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;
- f. tuntutan keluarga dan/atau komunitas;
- g. kedudukan di organisasi lain;
- h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. perangkapan jabatan.

3. Menghindari situasi benturan kepentingan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten agar selalu mengikuti kaidah *good governance* dan *clean government*, oleh karena itu seluruh pegawai dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan, menghindari dan memproteksi diri dari potensi terjadinya benturan kepentingan. Pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari situasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan.

4. Pemantauan dan evaluasi.

Agar Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah, Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap tahunnya.

5. Sanksi.

Pegawai yang melanggar Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ini merupakan salah satu acuan bagi pegawai dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme pada umumnya dan dapat mewujudkan perilaku positif dan kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta mewujudkan manajemen yang sehat pada khususnya.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010